

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI
PRE ORDER DI TOKO ONLINE KHANZA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**RUSDIYAH FAHMA
10380021**

PEMBIMBING:

**YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag
NIP. 19700302199803 1 003**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Jual beli *pre order* merupakan suatu sistem penjualan dimana seorang penjual menerima order atas suatu produk dengan pemesanan barang terlebih dahulu dan mendapatkannya dalam waktu tertentu. Pemesan harus melakukan pembayaran sebagai tanda jadi produk tersebut. Sistem ini digunakan untuk barang-barang yang belum diluncurkan dan belum *ready stock*. Lama pemesanan *pre order* adalah 2-3 minggu untuk barang bisa sampai ke tangan pembeli terhitung sejak tanggal pendaftaran *pre order* ditutup. *Istiṣnā'* (استصناع) didefinisikan sebagai kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang (*ṣani'*) menerima pemesanan dari pembeli (*mustaṣni'*) untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak yang bersepakat atas harga dan sistem pembayaran yaitu dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.

Tujuan dilakukan penelitian ini, untuk mengetahui hukum Islam terhadap akad jual beli *pre order* berikut mekanisme pelaksanaan transaksinya di Toko Online Khanza.

Penelitian ini masuk kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan di lapangan yaitu di Toko Online Khanza. Penelitian ini bersifat *prespektif*, yaitu memberikan penilaian sesuai atau tidaknya sistem jual beli *pre order* di Toko Online Khanza menurut hukum Islam. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan pustaka pembahasannya langsung terhadap informasi dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan topik yang dikaji. Penelitian ini juga menggunakan data-data hasil wawancara penjual dan pembeli di Toko Online Khanza. Teknik analisis data dalam penelitian dengan menggunakan teknik deduktif, yaitu sebuah penarikan kesimpulan yang berangkat dari sebuah pengetahuan yang bersifat umum dengan kebenaran yang telah diakui dan kemudia ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.

Setelah dilakukan analisis terhadap data penelitian, dapat disimpulkan praktek jual beli di Toko Online Khanza dilakukan secara pesanan atau *pre order*, dalam fikih disebut dengan *bai' istiṣnā'* (بيع استصناع) yaitu akad yang terjadi pada saat barang belum ada. Akad tersebut diperbolehkan dalam Islam karena alasan *istiḥsan*. Pembeli di sini memesan barang pada penjual dari produk-produk yang dimiliki oleh pemilik Khanza di antaranya mukena, gamis, kerudung. Sistem pembayaran yang digunakan adalah dengan sistem uang muka minimal 50% di awal perjanjian. Sedangkan penyerahan barang diserahkan setelah barang yang dipesan jadi dan pihak pembeli atau pemesan melunasi kurangan dari pembayaran

Kata Kunci: *pre order, ready stock, istiṣnā'*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

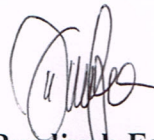
Nama : Rusdiah Fahma
NIM : 10380021
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli *Pre Order* Di Toko Online Khanza, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 12 Sya'ban 1435 H
10 Juni 2014

Yang Menyatakan,



Rusdiah Fahma
NIM. 10380021



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara-

Nama : Rusdiah Fahma

NIM : 10380021

Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL
BELI *PRE ORDER* DI TOKO ONLINE KHANZA"

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Muamalat.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Sya'ban 1435H

17 Juni 2014

Pembimbing



YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag
NIP. 19700302199803 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K.MU-SKRP/PP.00.9/033/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI PRE ORDER DI TOKO ONLINE KHANZA”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Rusdiah Fahma

NIM : 10380021

Telah dimunaqasyahkan pada: 20 juni 2014

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua Sidang

YASIN BAIDL, S.Ag, M.Ag
NIP. 19700302199803 1 003

Penguji I

Muhrisun Afandi, M.Ag.MSW
NIP.197105141998031004

Penguji II

Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 24 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan

Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1



MOTTO

من جدّ و جد

(Barang Siapa Bersungguh-sungguh Maka Akan Berhasil)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati karya ini kupersembahkan kepada:

Ayahanda Ibrahim dan Ibunda Anik Sarwasih yang memberikan kasih sayang tiada tara serta dukungan dan do'a dalam setiap langkahku untuk menggapai semua angan dan cita-citaku. Segala kasih sayang yang tidak dapat kuungkapkan dengan kata-kata yang selalu kurangkai dalam do'a. Semoga Amal dan ibadah mereka diridhoi oleh Allah Swt. Amin

Teruntuk:

Saudara dan saudariku, para sahabatku, beserta almamater Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tercinta, yang mana sebagai penyambung aspirasi yang tak pernah membuat putus harapanku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلّ وسلّم على محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أمّا بعد.

Alhamdulillah penyusun panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan kita nabi Muhammad Saw. Untuk keluarga, tabi'in dan seluruh umat di seluruh dunia. Amin

Penyusun merasa bahwa skripsi ini bukan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun juga merasa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan.

Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Anik Sarwasih dan Bapak Ibrahim, yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta membimbing dan memberikan dukungan sampai skripsi ini terbentuk;
6. Saudara-saudaraku tercinta, yang telah memberikan semangat dan dukungan sepenuhnya untuk menyelesaikan skripsi ini;
7. Seseorang yang selalu menemani, memberi semangat dan motivasi yang tiada hentinya dalam proses penyusunan hingga skripsi ini terbentuk;
8. Teman-teman almamater Muamalat 2010 tercinta;
9. Para pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun ucapkan banyak terima kasih atas segala sesuatu yang telah diberikan demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh serta mendapatkan balasan dari Allah Swt.. Dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amin

Yogyakarta, 30 Jumadi Akhir 1435H
30 April 2014

Penyusun

Rusdiyah Fahma
NIM. 10380021

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	q	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	nazzala
---------	---------	---------

بِهِنَّ	Ditulis	bihinna
---------	---------	---------

C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	‘illah
حُجَّةٌ	Ditulis	ḥujjah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-auliyā’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَ	Fathah	ditulis	a
فَعْلٌ		ditulis	fa’ala

سلم		ditulis	salam
_____	Kasrah	ditulis	i
ذکر		ditulis	zūkira
_____	Dammah	ditulis	u
یذهب		ditulis	yaẓhabu
عرف		ditulis	‘urf

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
فلا	ditulis	falā
استصناء	ditulis	istiṣnā’
استحسان	ditulis	istiḥsān
استصحاب	ditulis	istiṣḥāb
خيار	ditulis	khiyār
fathah + ya’ mati	ditulis	ā
تنسی	ditulis	tansā
kasrah + ya’ mati	ditulis	ī
تفصیل	ditulis	tafṣīl
dammah + wawu mati	ditulis	ū
أصول	ditulis	uṣūl

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati الزحيلي	ditulis ditulis	ai az-zuhailī
fathah + wawu mati الدولة	ditulis ditulis	au ad-daulah

G. Kata Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof.

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعَدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif Dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-samā'
الشمس	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūḍ
أهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah
سدّ الذريعة	Ditulis	sadd az-ẓarī'ah
شرع من قبلنا	Ditulis	syar'u man qablanā
عقد صحيح	Ditulis	'aqd ṣaḥīḥ
عقد فاسد	Ditulis	'aqd fāsid
عقد باطل	Ditulis	'aqd bāṭil
عقد نافذ	Ditulis	'aqd nāfiẓ
عقد موقوف	Ditulis	'aqd mauqūf

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xviii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD DAN JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Akad : Pengertian, Dasar Hukum, Rukun Dan Syarat Akad, Macam-Macam Akad.....	21
B. Jual Beli : Pengertian, Dasar Hukum, Rukun Dan Syarat Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli.....	29
C. <i>Istiṣnā'</i> Dalam Islam	35

BAB III: GAMBARAN UMUM JUAL BELI *PRE ORDER* DI TOKO ONLINE
KHANZA

A. Profil dan Produk Toko <i>Online</i> KHANZA	45
B. Perbedaan <i>Pre Order</i> dan <i>Ready Stock</i>	53
C. Pelaksanaan Akad Jual Beli <i>Pre Order</i> Di Toko <i>Online</i> KHANZA ..	56
D. Problematika Dalam Pelaksanaan Akad Jual Beli <i>Pre Order</i>	63

BAB IV: ANALISIS TERHADAP AKAD JUAL BELI *PRE ORDER* di TOKO
ONLINE KHANZA

A. Dari Segi Akadnya	71
B. Dari Segi Jual Beli.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Lampiran I Terjemahan.....	I
Lampiran II Pedoman Wawancara	II
Lampiran III Surat Keterangan Penelitian	III
Lampiran IV Biografi Ulama	IV
Lampiran V Curriculum Vitae	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. perjanjian merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad seorang laki-laki disatukan dengan seorang wanita dalam suatu kehidupan bersama, dan melalui akad juga berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain.¹

Karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Pernyataan Roscoe Pound, mengenai abad pertengahan dimana sebagian besar kekayaan orang terdiri dari janji-janji dan keuntungan yang dijanjikan orang lain terhadapnya tampaknya masih tetap berlaku di zaman modern sekarang.²

Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari apa yang namanya perjanjian (akad), yang memfasilitasi kita dalam memenuhi berbagai kepentingan kita. Mengingat betapa pentingnya akad (perjanjian), setiap

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2010), hlm. xiii.

² *Ibid.*

peradaban manusia yang pernah muncul pasti memberi perhatian dan pengaturan terhadapnya.³

Akad merupakan hal yang penting dalam kegiatan bermuamalat. Secara *etimologi*, akad berasal dari bahasa arab *al-‘aqd* (العقد) yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan.⁴ Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Perjanjian merupakan “dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita.” Melalui akad seorang lelaki disatukan dengan seorang wanita dalam suatu kehidupan bersama, dan melalui akad juga berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan.

Kini aktivitas ekonomi terus menerus mengalami perkembangan dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi dalam perkembangannya perlu mendapat perhatian penuh, sehingga tidak menimbulkan kesulitan, ketidakadilan, ataupun tekanan-tekanan dari pihak tertentu. Salah satu bidang muamalat yang disyari’atkan oleh Allah SWT adalah masalah jual beli. Dalam hal jual beli Islam telah menentukan aturan dan cara yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan manusia itu sendiri, baik mengenai rukun, syarat sampai macam dan bentuk jual beli.

Kepercayaan merupakan kunci utama dalam segala bentuk bisnis baik dalam lingkungan *online* maupun *offline*. Di dunia *offline* kepercayaan dibangun dengan saling kenal mengenal secara baik, ada proses *ījāb qabul*, ada materai, ada perjanjian dan lain-lain. Dalam dunia *online* demikian pula, harmonisasi antara

³ *Ibid.*, hlm. xiv.

⁴ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam; Fiqh Muamalat*, Eds. 1 cet. ke- 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 101.

aspek norma, nilai dan etika dipadukan dengan mekanisme-mekanisme pembangunan kepercayaan secara total dalam proses keseluruhan.⁵

Jual beli merupakan aktifitas yang dihalalkan Allah. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Hal ini merupakan Sunatullah yang telah berjalan turun-temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli. Islam memiliki beberapa kaidah dalam jual-beli.⁶

Dalam pelaksanaan perdagangan (jual beli) selain ada penjual dan pembeli, juga harus relevan dengan rukun dan syarat jual-beli, dan yang paling penting adalah tidak ada unsur penipuan. Jadi harus atas dasar suka sama suka atau saling rela. Anjuran untuk melaksanakan jual-beli yang baik dan benar atau harus saling suka sama suka telah banyak disebutkan dalam al-Qur'ān, salah satunya dalam surat An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا...⁷

Belakangan ini bisnis *online* di Indonesia meningkat dengan pesat. Banyak pebisnis kecil, sampai ibu-ibu rumah tangga yang mulai berjualan di internet.

⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP AMP, 2004), hlm. 224.

⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 15.

⁷QS. An-Nisa' (4): 29.

Media jualannya pun bermacam-macam, ada yang melalui *website*, jualan lewat *facebook* atau bahkan BBM (*Blackberry Messenger*) di perangkat Blackberry. Bisnis *online* memang sangat potensial karena menjangkau calon konsumen yang luas. Salah satu kendala utama untuk pembisnis *online* adalah menyediakan barang yang harus dijual. Stok barang jelas membutuhkan modal, yang kadang menjadi masalah besar bagi pembisnis dengan modal kecil.

Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media ini, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang sekarang di Indonesia telah mulai berkembang dan dinikmati oleh beberapa kalangan masyarakat, seperti halnya sistem jual beli *pre order*. Jual beli *pre order* menjadi salah satu alternatif yang dipilih oleh kalangan masyarakat untuk melakukan sistem jual beli *online*.

Transaksi penjualan dengan sistem *pre order* hanya memiliki katalog barang *online* yang ada di *website* atau media sosial yang digunakan sebagai media penjualan. Sistem *pre order* atau yang disebut PO adalah sistem penjualan dimana seorang penjual menerima *order* atas suatu produk yang ditawarkan di media *website* dan setelah kuota minimal untuk produksi terpenuhi maka penjual akan meminta pemesan mentransfer pembayaran produk. Setelah biaya cukup maka penjual akan memproduksi produknya dan sekitar 2-3 minggu produksi dan barang yang telah jadi, penjualan akan mengirim barang kepada pembeli yang datanya (nama, alamat, nomor telepon) telah diberikan sewaktu memesan.⁸

⁸ [Http://Zaraastuff.blogspot.com](http://Zaraastuff.blogspot.com), diakses Tanggal 20 Maret 2014.

Hukum Islam memandang katalog yang mendeskripsikan barang-barang tertentu dan mencantumkan harga pada barang tersebut sebagai tawaran yang sah bukan hanya ajakan atau undangan untuk melakukan tawaran. Tujuan pihak penjual membuat tawaran dapat disimpulkan dari uraian barang yang akan dijual, baik itu berbentuk kalimat, foto dan harga sesuai spesifikasi dari barang yang akan dijual.⁹

Jual beli *pre order* penjual menyebutkan sifat produknya yaitu: kualitas, kuantitas, harga, ukuran, jenis dan waktu penyerahan secara pasti. Padahal disatu sisi barang tersebut belum diproduksi. Produksi baru dapat dilakukan jika kuota minimal pemesan sudah terpenuhi.

Dalam akad *pre order* di toko *online* Khanza ini, pembeli harus memberi atau menyerahkan uang muka terlebih dahulu sebagai tanda jadi minimal 50% dari jumlah biaya yang harus dibayarkan, dan setelah barang jadi pihak pembeli melunasi kekurangan uang dari uang muka yang telah diserahkan. Barulah barang akan dikirim ke alamat pembeli.¹⁰

Apabila nantinya ada permasalahan yaitu masalah barang yang sudah dipesan oleh pembeli, tetapi tidak jadi mengambil, pemilik Toko *Online* Khanza akan menjual di toko dan memasarkan ke pihak yang lain atau menyerahkan kepada pembeli yang memesan *pre order*.¹¹

⁹ Mohd Ma'sum Billah, *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam* (Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2009), hlm. 13.

¹⁰ Wawancara dengan Rinny Dwi Lestari, tanggal 25 maret 2014

¹¹ *Ibid.*

Untuk meminimalisir adanya permasalahan seperti yang dijelaskan di atas tersebut, pihak pemilik toko melayani pemesanan *pre order* dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Apabila barang *pre order* yang sudah dipesan mencapai 8 sampai 10, maka pemilik akan segera memproduksi barang tersebut. Dan akan membuka kembali pemesanan *pre order* selanjutnya setelah barang selesai diproduksi.

Menurut jumhur ulama, *bai' istiṣnā'* (بيع استصناع) merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' salam* (بيع سلم). Adapun perbedaan antara keduanya, bahwa akad *bai' istiṣnā'* (بيع استصناع) berlaku pada barang-barang yang dibuat oleh pabrik atau kerajinan tangan, sedangkan *salam* (سلم) berlaku pada tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran yang di tanam.

Dengan demikian ketentuan *bai' istiṣnā'* (بيع استصناع) mengikuti ketentuan dan aturan *bai' salam* (بيع سلم).¹² Secara teknis, *istiṣnā'* (استصناع) bisa diartikan akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan bahan bakunya.¹³

Perdagangan dengan cara *istiṣnā'* (استصناع) menjadi sangat penting karena banyak transaksi perdagangan berjalan dengan pengembangan akad ini. Dalam kurun waktu yang lama akad ini dianggap menjadi bagian dari *salam* (سلم). Hal ini bisa dilihat dari pemahaman yang terjadi pada tiga mazhab yaitu Maliki, Syafi'i

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 113.

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 137.

dan Hambali. Akad *istiṣnā'* (استصناع) sah dengan landasan diperbolehkannya akad *salam* (سلم), dan telah menjadi kebiasaan umat manusia dalam bertransaksi (*'urf*). Dengan catatan, terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam akad *salam* (سلم). Diantaranya adalah adanya serah terima modal (pembayaran) dimajlis akad secara tunai. Ulama Syafi'iyyah menambahkan, prosesi penyerahan objek akad atau barang (*maṣnu'* - مصنع) bisa dibatasi dengan waktu tertentu atau tidak.¹⁴

Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad *istiṣnā'* (استصناع), pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimum, yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhinya, pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Namun demikian, harga dalam *istiṣnā'* (استصناع) dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan. Jadi boleh disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan, penyerahan harga dapat dipotong sejumlah tertentu perhari keterlambatan.¹⁵

Apabila jangka waktu penyerahan tidak ditentukan di awal akad dan tidak disepakati bersama, maka jual beli *istiṣnā'* (استصناع) ini mengandung unsur *garar* (غرر) yaitu tidak adanya kepastian dan berakibat pada resiko penipuan yang menimbulkan perselisihan. Hukum Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung *garar* (غرر). Karena jual-beli yang mengandung unsur *garar* (غرر) akan merugikan salah satu pihak dan menghilangkan unsur keridhaan yang merupakan dasar dan prinsip dalam setiap muamalat. Oleh karena itu, kesepakatan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 138.

¹⁵ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 99

penentuan jangka waktu penyerahan barang merupakan hal yang sangat penting dan harus ada dalam akad *istiṣnā'* (استصناع).

Berangkat dari uraian singkat di atas, penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktek jual beli *pre order* ini. Termasuk tinjauan tentang keabsahan akad dan syarat dalam jual beli *pre order*. Keuntungan dan kerugian yang dirasakan penjual dengan adanya praktek jual beli *pre order* tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang akan dijadikan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad jual beli *pre order* di Toko *Online Khanza* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas sebagai insan akademik, akan tetapi selain itu berkaitan dengan permasalahan ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli *pre order* di Toko *Online Khanza* secara detail dan terperinci yang dianalisis dari segi rukun dan syarat akad maupun dari segi jual belinya.

2. Kegunaan penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam dunia akademik serta studi keislaman.
- b. Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal penelitian yang ingin mengembangkan dan mewujudkan dinamisasi usaha jual beli *pre order* dalam konteks syariah.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan telaah pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok masalah. Sampai saat ini, penyusun belum menemukan kajian yang secara khusus membahas tentang jual beli *pre order* ditinjau dari hukum islam. Pembahasan tentang jual beli inden telah banyak dilakukan oleh para ulama fikih, diantaranya Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh as-Sunnah*, Wahbah Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Taqiyyudin Abu Bakar al-Husaini dalam karyanya *Kifāyah al-Ahyar fi Halli al-Ikhtisār*, Ahmad Ibnu al-Husaini dalam karya *Fath al-Qarib al-Mujib* dan beberapa literature fikih klasik lain, namun pembahasannya tentang jual beli inden (*bai' as-salam*) terkesan sempit dan sangat teoritis karena ia hanya termasuk sub-bab teori dalam jual beli.

Juhrotul Khulwah dalam skripsinya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli *Dropship*”.¹⁶ Menjelaskan tentang mekanisme dan pelaksanaan jual beli *dropship* ditinjau dari hukum Islam. Dalam praktek jual beli *dropship* tersebut menggunakan akad *salam* diperbolehkan, karena tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam, baik dari segi syarat jual beli, akad, kepemilikan, terhindar *garar*, mengandung kemanfaatan dan lain-lain.

Penelitian lain adalah skripsi yang disusun oleh Nunung Toyibah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Indent Kerajinan Bunga Kering di Pedukuhan Jurug Temuwuh Dligo Bantu Yogyakarta” pada tahun 2006,¹⁷ Dalam penelitian ini Nunung Toyibah mencoba menggali lebih dalam tentang penerapan akad *as-salam* pada transaksi inden (pesanan) yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang masih erat memegang nilai-nilai dan norma tradisional dalam setiap perilaku kehidupannya.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis (2004) dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian dalam Islam*,¹⁸ Menjabarkan tentang pokok-pokok perjanjian yang dilakukan dalam hukum perikatan, salah satunya adalah masalah jual beli “bon” dan jual beli pesanan. Dalam hal ini, ia lebih menekankan pada tata cara dan pandangan hukum Islam terhadap masalah tersebut.

¹⁶ Juhrotul Khulwah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Dropship”, Mu’amalat, 2013

¹⁷ Nunung Toyibah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Indent Kerajinan Bunga Kering di Padukuhan Jurug Temuwuh Dlingo Bantul Yogyakarta”, Mu’amalat, 2006

¹⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta ;Sinar Grafika, 1996), hlm. 49.

Berdasarkan literatur diatas belum ada penelitian yang membahas tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order Di Toko Online Khanza*. Penulis lebih menekankan kepada pelaksanaan akad dalam jual beli yang menggunakan sistem *pre order*. Dengan demikian penelitian ini layak untuk dilakukan dan terhindar dari duplikasi.

E. Kerangka Teoretik

Dalam jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindakannya memberikan manfaat. Tentunya untuk mencapai kemaslahatan itu harus dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun jual beli serta dilakukan atas dasar suka sama suka dan i'tikad baik. Sehingga tercipta sistem perekonomian yang sehat di masyarakat.

Jual beli *pre order* merupakan suatu sistem penjualan dimana seorang penjual menerima *order* atas suatu produk dengan pemesanan barang terlebih dahulu dan mendapatkannya dalam waktu tertentu. Pemesan harus melakukan pembayaran uang muka sebagai tanda jadi produk tersebut. Sistem ini digunakan untuk barang-barang yang belum diluncurkan dan belum *ready stock*. Lama pemesanan *pre order* adalah 2-3 minggu untuk barang bisa sampai ketangan pembeli terhitung sejak tanggal pendaftaran *pre order* di tutup.

Istiṣnā' (استصناع) didefinisikan sebagai kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang (*ṣani'* - صنع) menerima pemesanan dari pembeli (*mustaṣni'* - مستصنع) untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak yang bersepakat atas harga

dan sistem pembayaran yaitu dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.¹⁹

Dalam literatur fikih klasik, masalah *istiṣnā'* (استصناع) mulai mencuat setelah menjadi bahan bahasan mazhab Hanafi seperti yang dikemukakan dalam majalah *al-Ahkām al- 'Adliyyah*. Akademi fikih Islam pun menjadikan masalah ini sebagai salah satu bahasan khusus. Karena itu, kajian mengenai akad *bai' istiṣnā'* (بيع استصناع) ini didasarkan pada ketentuan yang yang dikembangkan oleh fikih Hanafi dan perkembangan fikih selanjutnya dilakukan fukaha kontemporer.

Mengingat *bai' istiṣnā'* (بيع استصناع) merupakan *bai' salam* (بيع سلم) maka secara umum landasan Syariah yang berlaku pada *bai' salam* (بيع سلم) juga berlaku pada *bai' istiṣnā'* (بيع استصناع). Dengan demikian, para ulama membahas lebih lanjut keabsahan *bai' istiṣnā'* (بيع استصناع) dengan penjelasan berikut.

Menurut mazhab Hanafi, *bai' istiṣnā'* (بيع استصناع) termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan *bai'* (بيع) secara *qiyās* (قياس). Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *istiṣnā'* (استصناع) pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual.²⁰ Keberadaan *bai' istiṣnā'* (بيع استصناع) didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.²¹

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), hlm.173.

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dar Teori ke Praktek...*, hlm.115

²¹ *Ibid.*, hlm. 114.

Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istiṣnā'* (استصناع) atas dasar *istiṣnā'* (استصناع) karena alasan-alasan sebagai berikut ini. Masyarakat telah mempraktekan *bai' istiṣnā'* (بيع استصناع) secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai' istiṣnā'* (بيع استصناع) sebagai kasus *ijma* atau konsensus umum.²²

Sebagai fukaha kontemporer berpendapat bahwa *bai' istiṣnā'* (بيع استصناع) adalah sah atas dasar *qiyās* (قياس) dan aturan umum syariah, karena itu memang jual-beli biasa dan si penjual mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.²³

Bai' istiṣnā' (بيع استصناع) dibolehkan karena dibutuhkan oleh masyarakat, berdasarkan kaidah fikih:

الأصل في المنافع الحلّ وفي المضارّ التّحريم²⁴

Kaidah fikih yang telah disebutkan menunjukkan bahwa *bai' istiṣnā'* (بيع استصناع) boleh dilakukan, karena tidak ada dalil dari al-qur'ān atau hadis yang mengharamkannya dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau *maqāṣid asy-Syarī'ah* (مقاصد الشريعة), justru bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat

²² Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer: Muamalat Maliyyah Islamiyyah Mu'ashirah* (Depok: Gramata Publishing, 2012), hlm. 163.

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek...*, hlm. 116.

²⁴ Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer...*, hlm. 164.

bahkan telah di praktikkan secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali di masyarakat.

Menelusuri hukum tentang suatu akad berarti kita harus mencermati tentang asas-asas akad dan hukum-hukum suatu akad yang telah tertentu (akad yang telah memiliki nama). Dalam membahas asas-asas akad tidak akan terlepas dari tema pendahuluan tentang akad yang meliputi definisi, rukun dan syarat, pembagian dan asas suatu akad. Kemudian tema terbentuknya suatu akad dan selesainya (berakhirnya) suatu akad.²⁵

Adapun rukun suatu akad menurut mayoritas para ulama terdiri sebagai berikut:

1. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*ṣīghah al-‘aqd*- صيغة العقد);
2. Pihak-pihak yang berakad;
3. Objek akad.

Di samping itu para ulama fikih menetapkan ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad yaitu:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*);
2. Objek akad diakui oleh syara’;
3. Akad itu tidak dilarang oleh nash atau syara’;
4. Akad itu bermanfaat;
5. Ījāb tetap utuh sampai qabūl;

²⁵ Syamsul Anwar, “Al-Aqdu,” dalam hand out Fiqih Mu’amalat II, Jurusan Mu’amalat Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005, hlm. 9.

6. *Ījāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.

Untuk syarat sahnya suatu akad dalam jual beli, antara rukun maupun syarat harus terpenuhi. Disamping itu terdapat asas-asas yang harus diperhatikan dalam melakukan suatu akad adalah sebagai berikut:

1. Asas kebebasan bertransaksi.
2. Asas kerelaan.
3. Asas diperbolehkannya suatu akad (*mubah*).
4. Asas keseimbangan bertransaksi.
5. Asas keadilan.²⁶

Dalam literatur fikih, persoalan jual beli selalu berkaitan dengan rukun, syarat dan macam jual beli. Untuk menghindari batalnya atau tidak sahnya jual beli, maka rukun dan syarat tersebut harus terpenuhi.

1. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada 4, yaitu:
 - a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
 - b. Lafal *ījāb* dan *qabūl* atau *ṣīghah* (صيغة)
 - c. Ada barang yang dibeli.
 - d. Ada nilai tukar pengganti barang.²⁷

Rukun yang disebutkan di atas harus ada untuk terjadinya akad. Kita tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila tidak ada pihak yang

²⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

²⁷ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, cet. ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) hlm. 161.

membuat akad atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berakad atau tidak adanya objek akad.²⁸

2. Ulama fikih memberikan syarat-syarat dalam jual beli pesanan, yaitu:
 - a. Pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
 - b. Barangnya menjadi hutang bagi penjual.
 - c. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan.
 - d. Barangnya tersebut harus jelas ukurannya, baik kuantitas maupun kualitas, menurut kebiasaan cara menjual barang tersebut
 - e. Disebutkan tempat menerimanya.²⁹

Syarat-syarat dalam jual beli menurut ulama dari semua mazhab yang berkaitan dengan *'aqid* (para pihak) haruslah *mummayiz* dan syarat yang berkaitan dengan *ṣīgah* akad jual beli harus dilakukan dalam satu majelis akad. Keduanya terdapat persesuaian dan tidak terputus, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dengan periode waktu atau tempo tertentu. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan objek jual beli harus berupa *mal mutaqawwim* (ada harganya), suci, berwujud (ada), dapat diketahui jelas dan yang jelas dapat diserahkan.³⁰ Jika semua rukun dan syarat-syarat dalam jual beli sudah terpenuhi, maka jual beli itu sah dan diperbolehkan dalam Islam.

²⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat...*, hlm. 96.

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. ke-27 (Bandung; Sinar Baru Al-Gesindo, 1994), hlm. 295-296.

³⁰ Gufron A. Mas 'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 124-125.

F. Metode penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan perkara yang di teliti. Secara umum metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk kategori penelitian lapangan (*field research*), karena data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung di lapangan yaitu di Toko *Online* Khanza. Untuk memperkuat studi lapangan maka penyusun juga menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dari buku buku, literature, dokumen, majalah dan sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penyusun angkat.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif*, yaitu memberikan penilaian sesuai atau tidaknya sistem jual beli *pre order* di Toko *Online* Khanza menurut hukum Islam.

3. Penentuan Sample

Metode penentuan sample merupakan cara yang dipakai untuk prosedur yang ditempuh dalam menentukan jumlah atau banyaknya subjek yang akan dikenai penelitian. Subjek penelitian ini adalah Toko *Online* Khanza atau apa saja yang menjadi sumber data dalam penelitian. Alasan penentuan sample di Toko *Online* Khanza adalah berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji yaitu mengenai akad jual beli *pre order* di Toko *Online* Khanza. Yang membedakan dengan sample dari toko *online* lainnya adalah terkait dengan problematika sistem *pre order* yang diterapkan di Toko *Online* Khanza .

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat dampak maanfaat dan madharat dari sistem jual beli *pre order* dengan menggunakan teori muamalat, sehingga persoalan yang ada dalam transaksi *pre order* dapat sesuai dengan hukum bisnis atau tidak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari objek penelitian yang sebenarnya. Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Metode observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara modelatis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.³¹ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang bagaimana akad jual beli *pre order* di Toko *Online* Khanza.

b. Metode interview

Metode interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³² Interview dilakukan

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research* (Jakarta: Andi Offset, 1989), hlm.45.

³² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

upaya penggalian data dari narasumber atau responden untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) terhadap akad jual beli *pre order* di Toko *Online* Khanza.

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal itu variable merupakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan dokumentasi³³ atau lebih tepatnya semua data tertulis yang berkaitan dengan penelitian di Toko *Online* Khanza.

6. Analisis Data

Adapun analisis yang digunakan untuk menganalisa data yang telah terkumpul adalah deduktif, yaitu sebuah penarikan kesimpulan yang berangkat dari sebuah pengetahuan yang bersifat umum dengan kebenaran yang telah diakui dan kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini di gambarkan mengenai aktifitas jual beli yang di diskripsikan secara umum, kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan khusus dari analisis yang terdapat pada data yang telah terkumpul.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusun dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, serta memudahkan pembaca dalam menelaah dan memahami disusunlah

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-II (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

sebuah sistematika pembahasan yang akan disusun dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menggambarkan kerangka pemikiran penyusun dalam melakukan penelitian serta dalam upaya menemukan masalah secara sistematis.

Bab kedua, berisi tentang akad yang meliputi pengertian, dasar hukum beserta rukun dan syarat-syarat akad, selanjutnya mengenai jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, berikut hakikat akad *istiṣnā'* dan perbedaannya dengan akad *salam*. Bab ini menjadi landasan teori sebagai dasar analisis di bab selanjutnya.

Bab ketiga, dalam bab ini berisi tentang profil dan produk Toko Online Khanza, perbedaan antara *pre order* dengan *ready stock*, mekanisme pelaksanaan transaksi *pre order* di Toko Online Khanza dan permasalahan tentang objek *pre order*.

Bab keempat, dalam bab ini berisi tentang analisis normatif yaitu analisis dari segi pandangan hukum islam (fikih muamalat) terhadap sistem jual beli *pre order* di Toko Online Khanza.

Bab kelima, memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek jual beli di Toko *Online* Khanza dilakukan dengan sistem *pre order*, dalam fikih disebut dengan *bai' istiṣnā'* (بيع استصناع) yaitu akad yang terjadi pada saat barang belum ada yang mana pembeli memesan suatu barang tertentu dengan menyebutkan kriteria atau spesifikasi tertentu. Akad tersebut diperbolehkan dalam Islam karena alasan *istiḥsan* (استحسان). Pembeli di sini memesan barang pada penjual dari produk-produk yang dimiliki oleh pemilik Khanza di antaranya mukena, gamis, kerudung. Sistem pembayaran yang digunakan adalah dengan sistem uang muka minimal 50% di awal perjanjian. Sedangkan penyerahan barang diserahkan setelah barang yang dipesan jadi dan pihak pembeli atau pemesan melunasi kekurangan dari pembayaran. Dari hasil penelitian bahwa praktek jual beli yang menggunakan sistem *pre order* termasuk dalam kategori *iṣṭiṣnā'* (استصناع), yang mana salah satu ciri dari *iṣṭiṣnā'* (استصناع) sendiri adalah pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah maupun di akhir setelah proses produksi.
2. Dari segi akad dan pelaksanaannya di Toko *Online* Khanza yang mana menggunakan sistem *pre order* sudah memenuhi unsur-unsur rukun dan

syarat akad dalam *istiṣnā'* (استصناع), serta jauh dari hal-hal yang dilarang dalam jual beli seperti *garar* (غرر), penipuan, kecurangan dan kezaliman seperti halnya yang marak terjadi dalam transaksi jual beli secara *online* di zaman sekarang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut, penulis mencoba memberikan saran-saran di antaranya :

1. Bagi pihak Toko *Online* Khanza sebaiknya menggunakan sistem jual beli sesuai dengan aturan yang berlaku dalam konsep jual beli *istiṣnā'* (استصناع) untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan dalam arti kekesalan, keributan atau konflik dengan pemesan di kemudian hari.
2. Bagi penjual yang menggunakan sistem *pre order* hanya sekedar menjanjikan kepada pembeli untuk menjual barang dan pembeli hanya sekedar berjanji untuk membeli dan janji ini tidak mengikat, andai salah satu pihak menarik janjinya tidak dikarenakan sanksi apapun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'ān/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, cet. ke-10, 30 juz, Jakarta: Darus Sunnah, 2011.

B. Fikih/Uṣūl Fikih

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999.

_____, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Anwar, Syamsul, "Al-Aqdu," dalam hand out Fiqih Mu'amalat II, Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.

_____, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Billah, Mohd Ma'sum, *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam*, Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2009.

Dahlan, Abdul Azis dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Dewi, Gemala, *Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: PPHIMM, 2009.

Hasan, Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam; Fiqh Muamalat*, Eds. 1, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasbi ash-Shiddiqy, Teungku Muhammad, *pengantar Ilmu* cet. ke-2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Hidayatullah, Syarif, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer: Muamalah Maliyyah Islamiyyah Mu'ashirah*, Depok: Gramata Publishing, 2012.

Khallaf, Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2012.

Mas 'adi, Gufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Azam, Abdul Aziz Muhammad, , *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* Jakarta: Amzah, 2010.

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP AMP, 2004.

Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, cet. ke-1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-1, Jakarta ;Sinar Grafika, 1996.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-27, Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 1994.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Juz. 4*, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

C. Buku Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-II, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset, 1989.

D. Internet

Elektro Indonesia, *Profile Penggunaan Internet*, 2013, <http://www.Elektroindonesia.com>,

Fathul Qadir oleh Ibnul Humamm 7/116-117 & Al Bahru Ar Raa'iq oleh Ibnu Nujaim 6//186). <http://pengusahamuslim.com/baca/artikel/565/akad-istishna>.

<Http://www.zaraastuff.blogspot.com>

Kriminalitas Di Internet, <http://www.rachdian.com>.

E. Skripsi

Juhrotul Khulwah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Dropship*, Mu'amalat, 2013.

Nunung Toyibah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Indent Kerajinan Bunga Kering di Padukuhan Jurug Temuwuh Dlingo Bantul Yogyakarta*, Mu'amalat, 2006.

Lampiran I

TERJEMAHAN

Bab	Halaman	Footnote	Terjemahan
I	3	7	<i>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.</i>
	13	24	<i>Pada dasarnya semua yang bermanfaat boleh dilakukan dan semua yang mendatangkan madharat (bahaya) haram dilakukan.</i>
II	23	6	<i>Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu</i>
	23	7	<i>Dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya aku penuhi janji-Ku kepadamu.</i>
	30	15	<i>Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.</i>
	30	17	<i>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.</i>
	37	26	<i>Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat untuk kesatuan, apabila kamu melihat adanya perselisihan, maka ikutilah kelompok yang banyak. (HR. Riwayat Ibnu Majah)</i>

	38	28	<i>Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).</i>
	38	29	<i>Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain (HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Sa'id al-Khadri)</i> <i>Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.</i>
IV	72	1	<i>Istiṣnā' adalah membeli sesuatu yang dibuat sesuai dengan pesanan.</i>
	78	10	<i>Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.</i>

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara kepada Toko *Online* Khanza

Pertanyaan:

1. Kapan Toko *Online* Khanza berdiri?
2. Apa yang melatarbelakangi berdirinya Toko *Online* Khanza?
3. Apa sajakah produk yang di jual di Toko *Online* Khanza?
4. Bagaimana sistem penjualan di Toko *Online* Khanza?
5. Bagaimana proses akad jual beli *pre order* di Toko *Online* Khanza?
6. Mengapa lebih memprioritaskan penjualan secara *pre order* dari pada *ready stok*?
7. Bagaimana cara pembayaran di Toko *Online* Khanza?
8. Bagaimana proses pengiriman barang sampai ke pemesan?
9. Bagaimana jika terjadi kecacatan barang pada saat pengiriman, siapakah yang bertanggung jawab?
10. Bagaimana jika pembeli melakukan pembatalan pembeliannya?

Jawab:

1. Toko *Online* Khanza berdiri pada Desember tahun 2011.
2. Ketertarikannya dengan fashion dan pemahaman tentang perkembangan fashion muslim.
3. jilbab, mukena, baju muslim anak-anak dan gamis untuk remaja.
4. Sistem penjualan di Toko *Online* Khanza menggunakan *pre order* dan *ready stock*.

5. Pelaksanaan akad sistim *pre order* pembeli memesan sesuai kriteria yang diinginkan dan sebagai tanda jadi menggunakan uang muka minimal 50%.
6. Dapat meminimalisir kerugian barang tidak segera laku, dan tidak perlu menyimpan stok barang.
7. Pembeli dapat mentransfer ke alamat rekening BNI atas nama Rinny Dwi Lestari.
8. Pengirim di jasa paket kilat. Yang sering digunakan oleh Khanza adalah jasa titipan kilat JNE.
9. Kalo ada barang yang cacat sebelum barang sampai di konsumen maka pihak penjual yang akan bertanggung jawab.
10. Jika pembeli membatalkan pembeliannya maka uang muka tidak bisa kembali lagi karena sabagai ganti rugi kepada penjual.

Wawancara kepada konsumen Toko *Online* Khanza

Pertanyaan:

1. Mengapa pembeli lebih tertarik membeli barang-barang di *online shop* seperti Toko *Online* Khanza?
2. Apakah pembeli tidak takut jika penjual melakukan tindakan penipuan, seperti membawa kabur uang yang sudah ditransfer dari pembeli ke penjual untuk pembelian barang tertentu?
3. Jika terjadi cacat produksi seperti barang yang sudah dipesan ternyata tidak sesuai dengan permintaan pembeli, apakah penjual mengganti kecacatan barang yang telah dijual tersebut?

4. Dalam proses pengiriman barang sampai kepada pembeli, jika terjadi kerusakan terhadap barang dalam proses pengiriman, siapakah yang bertanggung jawab terhadap kerusakan barang tersebut?
5. Apakah konsumen atau pembeli merasa puas terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh penjual di Toko *Online Khanza*?

Jawab:

1. Karena proses sangat cepat dan efisien dalam waktu, dan terutama jenis produk yang dijual sangat variatif. Konsumen bisa memesan jenis barang tertentu sesuai permintaan dengan kriteria dan spesifikasi tertentu di Toko *Online Khanza*. Dan yang terakhir proses produksi setelah pembayaran dilakukan sangat cepat tidak memakan banyak waktu.
2. Pembeli sebenarnya sangat sering melakukan transaksi di Toko *Online Khanza*, pembeli lebih mengutamakan kepercayaan, dan di sini Toko *Online Khanza* sudah lama berkecimpung dalam dunia *online shop*, sehingga pembeli merasa sangat yakin Toko *Online Khanza* sangat berpengalaman, dan tidak pernah melakukan tindakan penipuan.
3. Dalam hal cacat produksi seperti barang ternyata tidak sesuai dengan permintaan pembeli, biasanya penjual bertanggung jawab terhadap cacat produksi tersebut atau barang yang tidak sesuai dengan permintaan pembeli diganti dengan barang produksi sesuai permintaan konsumen atau pembeli.
4. Untuk kerusakan barang sebelum sampai ke tangan pemesan atau pembeli, penjual bertanggung jawab penuh akan hal tersebut, dengan mengganti kerugian dengan mengganti barang yang rusak.

5. Selama ini konsumen atau pembeli rata-rata sangat puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Toko *Online* Khanza, dengan berbagai jenis produk yang dijual dan sangat variatif terutama sistem *pre order*-nya, yang mana konsumen atau pembeli bisa memesan barang sesuai permintaan konsumen dengan kriteria dan spesifikasi tertentu. Mengingat Toko *Online* Khanza jarang sekali melakukan tindakan penipuan, selalu bertanggung jawab terhadap konsumen atau pembeli, serta selalu konsekwen menerima komplain dari pemesan atau pembeli jika terjadi cacat barang selama produksi atau kerusakan dalam pengiriman sebelum sampai ke tangan konsumen atau pembeli.

SURAT KETERANGAN
No.

Yang bertanda tangan di bawah ini pemilik Toko *Online* Khanza di Jalan Ahmad Yani No.356 RT 003/ RW 006, Desa Kerten, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, menerangkan bahwa:

Nama : Rusdiah Fahma
Nim : 10380021
Fakultas : Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan : Muamalat

Benar-benar mengadakan penelitian (research) di Toko *Online* Khanza di Jalan Ahmad Yani No.356 RT 003/ RW 006, Desa Kerten, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah mulai tanggal 20 Februari s/d 30 Mei 2014. Penelitian tersebut dilaksanakan dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI DI TOKO ONLINE KHANZA (Website <https://www.facebook.com/RinnyDwiLestari/>)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 10 April 2014
Pemilik Toko *Online* Khanza

(Rinny Dwi Lestari)

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, adalah Abu Hanifah an-Nukman bin Tsabit bin Zufi at-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan ‘Ali bin Abi Thalib r.a.. Imam ‘Ali. Beliau dilahirkan di Kuffah pada tahun 80H/ 699M, pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik, Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa kecil dan tumbuh dewasa di sana. Sejak masih kanak-kanak beliau telah mengkaji dan menghafal al-Qur’ān.

Selain memperdalam al-Qur’ān, beliau juga aktif mempelajari ilmu fikih. Dalam hal ini kalangan sahabat Rasul, diantaranya kepada Anas bin Malik, ‘Abdullah bin ‘Aufa dan Abu Tufail Amir, dan lain sebagainya. Dari mereka, beliau juga mendalami ilmu hadis.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150H/ 767M, pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di pekuburan Khizra.

2. Imam Malik

Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H/ 712M. Beliau berasal dari Kab’ah Yamaniah. Sejak kecil, beliau telah rajin menghadiri majelis-majelis ilmu pengetahuan. Sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal al-Qur’ān. Tak kurang dari itu ibundanya sendiri yang mendorong Imam Malik untuk senantiasa giat dalam menuntut ilmu.

Pada mulanya beliau belajar dari Ribī’ah, seorang ulama yang sangat terkenal pada masa itu. Selain itu, beliau juga memperdalam ilmu hadis kepada Ibnu Syihab. Disamping itu, juga mempelajari ilmu fikih kepada para sahabat.

Tak pelak, Imam Malik adalah seorang ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fikih. Beliau mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam kedua cabang ilmu tersebut. Imam Malik bahkan telah menulis kitab *Al-Muwata’*, yang merupakan kitab hadis dan fikih.

Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179H/ 795M, pada usia 86 tahun. Mazhab Maliki tersebar luas dan dianut di banyak bagian di seluruh penjuru dunia.

3. Imam asy-Syafi'i

Imam asy-Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i Al-Quraishi. Beliau dilahirkan di Gaza, pada tahun 150H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Beliau dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Justru sebaliknya, bahkan beliau giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal al-Qur'ān.

Pada usianya yang menginjak ke-20, beliau meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fikih dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq mempelajari fikih dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, beliau juga sempat mengunjungi Persia, dan beberapa tempat lainnya.

Di Mesir inilah akhirnya Imam asy-Syafi'i wafat pada tahun 204H/ 820M, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga kini masih banyak dibaca orang, dan makam beliau di Mesir sampai detik sekarang masih ramai diziarahi oleh banyak orang.

4. Imam Hanbali

Imam Hanbali adalah Abu 'Abdullah Ahmad bin Muhammad Hanbal bin Hilal asy-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada Rabi'ul Awwal tahun 164H/ 780M. Ahmad bin Hanbal dibesarkan dalam keadaan yatim oleh ibunya, karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sejak kecil beliau telah menunjukkan sifat dan pribadi yang mulia, sehingga menarik banyak orang dan sejak kecil itu pula beliau telah menunjukkan minat yang besar pada ilmu pengetahuan, kebetulan pula pada saat itu di Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Beliau mulai dengan belajar menghafal al-Qur'ān, kemudian belajar bahasa Arab, Hadis, sejarah nabi, dan sejarah para sahabat serta para *tabi'in*.

Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Basrah untuk beberapa kali, di sanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. Beliau juga pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Diantaranya guru beliau yang lain adalah Yusuf al-Hasan bin Zaid, Husayim, 'Umair, Ibnu Hummam, dan Ibnu 'Abbas. Imam Ahmad bin Hanbal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, dan beliau tidak mengambil hadis kecuali hadis-hadis yang sudah jelas *kesahihannya*. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadis yang terkenal dengan nama Musnad Ahmad Hanbali. Beliau mulai mengajar ketika berusia 40 tahun.

Imam Hanbali wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 241H/ 855M, pada masa pemerintahan Khalifah al-Watiq. Sepeninggal beliau, mazhab Hanbali berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

Lampiran V

CURRICULUM VITAE

Nama : Rusdiah Fahma
TTL : Klaten, 20 Desember 1991
Agama : Islam
Alamat : Senden Dangguran Klaten Selatan RT 02 RW 08 Klaten
Selatan Jawa Tengah

Nama Orang Tua

Ayah : H. Ibrahim
Ibu : Hj. Anik Sarwosih

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 1 Dangguran Lulus Tahun 2004
2. Mts Ali Maksum Lulus Tahun 2007
3. MA Ali Maksum Lulus Tahun 2010
4. Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 30 Jumadi Akhir 1435H
30 April 2014

Penyusun

Rusdiah Fahma
NIM. 10380021